



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jalan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. 13 dan 3 serta Blok E Lt. 3
Telp. (021) 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253
J A K A R T A 10110

**SIARAN PERS
NOMOR: 1285/SP-HMS/05/2020**

18 Mei 2020

PEMROV DKI TEGAKKAN SANKSI PELANGGARAN PSBB TERHADAP PEMILIK USAHA MAKANAN DAN HOTEL

BALAIKOTA JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta melakukan penegakan sanksi terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara serempak di 5 (lima) wilayah kota administratif, pada Minggu (17/5). Sasaran penegakan adalah tempat usaha makanan yang masih menyediakan fasilitas makan di tempat dan hotel yang masih membuka layanan fasilitas pendukung seperti resto dan lounge.

Hal ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin, menyampaikan penegakan sanksi terhadap pelanggar PSBB tersebut diharapkan agar para pemilik usaha dapat bekerja sama mematuhi peraturan PSBB untuk mendukung percepatan pencegahan penyebaran wabah COVID-19. "Ada konsekuensi dari setiap perbuatan, sehingga melanggar akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Di sini kami terus berupaya untuk memonitor aktivitas warga untuk mendukung program PSBB agar dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan aman," terang Arifin pada Senin (18/5).

Secara keseluruhan, terdapat 15 restoran/rumah makan yang telah diberikan sanksi denda administratif sesuai pasal 7 Pergub 41/2020 dengan nominal antara Rp 5 - 10 juta dan hotel yang telah diberikan sanksi denda administratif sesuai pasal 8 Pergub 41/2020 dengan nominal Rp 25 - 50 juta. Restoran/rumah makan dan hotel yang dikenakan sanksi sebagai berikut:

A. JAKARTA BARAT

- 3 Restoran di Kawasan Hotel Novotel, jalan Hayam wuruk Kec. Taman Sari,
- Restoran Izakaya Jairo
 - Restoran Cafeteria
 - Restoran Token.

B. JAKARTA SELATAN

- Coffe Lounge, Jl. Senopati Kebayoran Baru.
- Restoran/fasilitas resto hotel Aston di jalan TB Simatupang, Ps. Minggu.
- Resto Dim Sum Inc.
Jl. Kemang Raya, Mampang Prapatan.
- Restoran Awtar, Jl. Kemang Raya.

C. JAKARTA UTARA

- Hotel Holliday Inn /Fasilitas Lounge dan Resto, Jl. Sunter, Tj Priok.
- Malacca Toast Resto, Jl. Sunter Agung Tj. Priok.
- RM Ikan Nilla Goreng, Jl. Boulevard Raya.

D. JAKARTA PUSAT

- Kopi Master, Jl. Raden Saleh Raya, No. 45 C, Kec. Menteng.
- Upnormal, Jl. Raden Saleh Raya.

3. Hotel Grand Batik Inn Jl.Karang Anyar Kec. Sawah Besar.

E. JAKARTA TIMUR

1. RM Gurame, Jl. Pemuda, Rawamangun.

2. RM Ayam Goreng Suharti Jalan Pemuda, Rawamangun.

Giat penegakan sanksi pelanggaran PSBB tersebut telah dilakukan sejak 14 Mei 2020, kepada manajemen McDonald Sarinah, Jakarta Pusat. Penegakan juga dilakukan kepada warga umum yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, yaitu berupa sanksi sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan rompi.